



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**DANIEL BIN BAKIRAN**, NIK 6102060710860002, tempat dan tanggal lahir Pak Paso, 07 Oktober 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PT. Jarum, bertempat tinggal di Jalan Sungai Serok RT. 004 RW. 014 Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 082299062189;

**Pemohon I;**

**NURBAITI BINTI BAKRI**, NIK 6102066708910002, tempat dan tanggal lahir Peniti Besar, 27 Agustus 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Serok RT. 004 RW. 014 Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 0895606211551;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

*Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw., tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Juli 2009 di kediaman rumah paman Pemohon II di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Mirel, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sutomo bin Suminta dan Sudira;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar karena waktu itu, orang tua Pemohon II menyuruh Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah yang disebabkan keadaan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 5 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk menikah siri terlebih dahulu;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Chintya Angelica binti Daniel, lahir di Pak Paso pada tanggal 04 Desember 2009;

*Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Aficha binti Daniel, lahir di Terap pada tanggal 28 Januari 2016;

5.3. Andika Rama bin Daniel, lahir di Anjongan pada tanggal 06 Agustus 2020;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengubah Kartu Keluarga dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Daniel bin Bakiran** dengan Pemohon II **Nurbaiti binti Bakri** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2009 di kediaman rumah paman Pemohon II di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang ternyata tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahyar Diansyah bin Bakri**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Sungai Serok RT.04 RW.16 Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedang, Kabupaten Mempawah, Saksi adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam tanggal 23 Juli 2009 namun belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa pelaksanaan akad di rumah paman Pemohon II di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak dalam ruangan yang sama;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sutomo bin Suminta dan Sudira;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai tiga anak, masing-masing bernama Chintya Angelica, Aficha dan Andika Rama;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus

*Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

**2. Hamdani bin Wahid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Jurusan Pontianak RT.005 RW.003 Desa Sui Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Saksi adalah Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tahun 2009 di rumah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri;
- Bahwa yang mengakad-nikahkan adalah seorang Penghulu kampung bernama Mirel;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sutomo bin Suminta dan Sudira;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah masih bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut
- Bahwa alasan mereka tidak tercatatkan pernikahannya dahulu di Kantor Urusan Agama setempat adalah karena dilaksanakan secara mendesak karena Pemohon II dalam kondisi sudah hamil;

*Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin/Dispensasi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2009, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri, yang berwakil pada pengulu kampung bernama Mirel dan yang menjadi saksi nikah adalah Sutomo bin Suminta dan Sudira dengan mas kawin berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki tiga anak masing-masing bernama; Chintya Angelica, lahir tanggal 4 Desember 2009, Aficha, lahir tanggal 28 Januari 2016 dan Andika Rama, lahir tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa Para Pemohon sejak menikah belum mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu maksud

*Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon disahkan oleh pengadilan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan dokumen kependudukan para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yaitu: Ahyar Diansyah bin Bakri dan Hamdani bin Wahid;

Menimbang bahwa saksi 1 dan Saksi 2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2009 dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri dan yang menjadi saksi nikah adalah Sutomo bin Suminta dan Sudira, serta Pemohon I juga telah memberikan mahar berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam tanggal 23 Juli 2009 di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri yang berwakil pada pengulu kampung bernama Mirel untuk mengakad nikahkan;
- Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang telah dewasa dan beragama Islam bernama Sutomo bin Suminta dan Sudira;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mas kawin berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II harmonis dan telah memiliki tiga anak, masing-masing bernama Chintya Angelica, lahir tanggal 4 Desember 2009, Aficha, lahir tanggal 28 Januari 2016 dan Andika Rama, lahir tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa selama nikah tidak ada orang lain yang mempermasalahkan;

*Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum Islam, pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pencatatan perkawinan, merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Bahwa meskipun pencatatan perkawinan penting dilakukan sebagaimana keterangan di atas, tetapi sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting, dan menurut mereka pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih saja sudah cukup

*Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sah. Tentu saja hal tersebut tidak tepat, karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat, peraturan perundang-undangan masih membuka jalan agar perkawinan tersebut dapat diakui sah menurut hukum dengan jalan mengajukan permohonan Isbat Nikah. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terkait alasan pengajuan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon sesuai dalil permohonan beralasan perkawinan yang mereka lakukan tidak memiliki halangan tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa para Pemohon mengaku tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat karena alasan kondisi yang mendesak karena saat itu Pemohon II sedang dalam kondisi hamil, sehingga orang tau Pemohon II tidak perfikir panjang untuk mengurus pencatatan terlebih dahulu;

Menimbang dengan mencermati alasan para Pemohon di atas, Hakim menilai alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan, bukan termasuk sikap perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan kelalaian karena kondisi yang manusiawi;

Menimbang bahwa Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat, apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, terutama terkait dokumen-dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan, hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di

*Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas, guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya, harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-

*Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitu pula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan, serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا  
(نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri, yang kemudian diwakilkan pada pengulu setempat bernama Mirel untuk mengakadkan. Wali nikah tersebut dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sutomo bin Suminta dan Sudira. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan beragama Islam sehingga telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang menerangkan para Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Juli 2009 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya permohonan para Pemohon agar perkawinannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2009 di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;

## Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang bahwa adapun terkait petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan atau tempat domisili para Pemohon saat ini;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Daniel bin Bakiran) dengan Pemohon II (Nurbaiti binti Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2009 di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c.	Redaksi	Rp10.000,00
d.	Pemberitahu an isi putusan	0,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	400.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
	Jumlah	Rp545.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)